

Seri Penyimpangan Beragama

# Penyimpangan Beragama

Upaya mengurai ideologi Islam Radikal "Takfiri" dalam perspektif para ulama

Penyimpangan kaum Islam radikal terhadap firman Allah Ta'ala:

"Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir."

  
S A N A D

seri

1

Ms

## **Bismillâhirrahmânirrahîm**

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi dan rasul termulia Sayyidina Muhammad al-Amin, keluarga dan para sahabat semuanya.

### **Perenungan**

Apa sebenarnya maksud dari firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir, --orang-orang zalim,—orang-orang fasik."

Apakah anda mengira bahwa pengertian ayat ini adalah untuk memerintahkan penerapan hukum Allah meski dengan peperangan?

Apakah anda membayangkan kaum muslimin saling membunuh demi menerapkan ayat ini? Namun sebagian orang memahaminya demikian! Lantas siapa mereka yang memahaminya seperti itu?

Bagaimana mereka menafsirkannya? Apakah itu pemahaman yang benar?

## Pengantar

**Bagaimana gerakan Islam radikal memahami ayat ini?**



Para tokoh kelompok-kelompok radikal yang menisbatkan diri kepada Islam berpandangan bahwa orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam maka ia kafir, serta wajib diperangi dan halal membunuhnya. Bahkan orang yang memilih seorang pemimpin negerinya yang tidak berhukum dengan syariat Islam maka ia dianggap telah kafir. Dan orang yang menggunakan hukum positif dalam memutuskan perkaranya maka ia telah menyekutukan Allah Ta'ala.

Vonis hukum ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap ayat: “Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”

**Apa dampak dari pemahaman yang salah ini?**

1. Pengafiran mayoritas umat Islam dan menghukumi mereka sebagai masyarakat jahiliah.
2. Mengkampanyekan untuk mengafirkan para pemimpin muslim.
3. Munculnya kelompok-kelompok takfiri dan jihadis serta perkembangannya hingga menjadi ISIS saat ini.
4. Membolehkan perang dan penumpahan darah dengan dalih tidak berhukum dengan hukum Allah.



## Sejak kapan pemahaman salah ini muncul?

Pertama:  
Permulaan

**Abū al-'A'la al-Mawdudī**

1321-1399 / 1903-1979




Terkait ketiga ayat yang berbicara mengenai hukum Allah Ta'ala, ia mengatakan: "Al-Quran mengatakan bahwa hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah bukan salah atau haram saja, namun kafir, sesat, zalim dan fasik. Hukum seperti ini adalah hukum jahiliah yang seseorang tidak dianggap beriman selagi tidak mengingkarinya."<sup>1</sup>

Kedua:  
Penghubung  
untuk aksi-aksi  
di lapangan

**Sayyid Qutb**

1324-1386 / 1906-1966



Wacana utama Sayyid Qutb adalah persoalan hakimiyah. Hal ini sebenarnya ia ambil dari pemikiran Abu A'la al-Maududi, hanya saja ia mengembangkannya dan menjadikannya pijakan untuk sejumlah perkara yang cukup berbahaya. Ia memberikan analisisnya yang sangat aneh ketika berinteraksi dengan ayat-ayat tentang hakimiyah. Kemudian menjadikan hakimiyah dengan seluruh cabangnya dalam Islam sebagai persoalan akidah, sehingga ia mengafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah meski orang tersebut meyakini bahwa hukum tersebut benar dan wahyu dari Allah.<sup>2</sup>


Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang zalim." ".....orang-orang fasik." Ia berkata: "Penyebutan sifat baru ini (zalim, fasik) bukan berarti ia berbeda dari sifat sebelumnya, yaitu kafir dalam firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir." Maksudnya adalah penambahan sifat lain bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang tersebut kafir dari sisi penolakannya terhadap ketuhanan Allah SWT. dan kekhususan-Nya dalam menentukan hukum bagi para hamba-Nya, dan klaim orang tersebut terhadap hak ketuhanan karena mengaku berhak untuk menciptakan hukum bagi manusia."<sup>3</sup>

1- *Al-Khilāfah wa al-Mulk*, Abū al-'A'la al-Mawdudī, hal. 17.

2- *Fi Dzilāl al-Qur'ān*, Sayyid Qutb, 2/887.

3- *Fi Dzilāl al-Qur'ān*, 2/900.





Menetapkan hukum selain hukum Allah dan setuju dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, kedua –dalam timbangan hukum Allah—membatalkan kalimat syahadat. Karenanya turun ayat yang bermakna pasti dan mengikat: “Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”<sup>4</sup>

Coba lihat pemahaman yang aneh ini tidak sesuai dengan pemahaman salaf saleh terhadap ayat-ayat tersebut. Dan dewasa ini pemikiran seperti itu menyebabkan pengafiran dan vonis jahiliah terhadap seluruh umat Islam.

## Pembuktian

Apakah pemahaman itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW., para sahabat, salaf saleh dan para ulama?

Dimana dan kepada siapa ayat itu turun?

Ayat itu turun di Madinah ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai hukum para pezina muhshan. Dan ayat ini semuanya turun mengenai orang-orang kafir.<sup>5</sup>

4- *Mafâhîm Yanbaghi an Tushahhah*, 118.

5- *Abu al-Hasan Aly al-Wâhidî al-Naisâbüry, Asbâb al-Nuzûl*, 1/195 (468), *Abu al-Faraj Abdurrahmân al-Jauzy, Zâd al-Masîr*, 1/155 (597), *Shahi Muslim*, 3/1700, bab: *Rajm Yahûd Ahl al-Dzimmah*.

Thawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir." Ibnu Abbas berkata: "Ini bukan kekufuran seperti pendapat mereka." Dalam redaksi yang lain: "Kekafiran yang tidak memindahkan dari agama." Dan dalam redaksi lainnya: "Kekafiran di bawah kekafiran (kekafiran kecil), kezaliman di bawah kezaliman dan kefasikan di bawah kefasikan."<sup>6</sup>

### Jarh dan Ta'dil<sup>8</sup>

Apakah ada yang membantah penafsiran dan pemahaman Ibnu Abbas terhadap ayat tersebut, dan apa parameternya?



1. **Bantahan pertama:** Dalam sanad riwayat perkataan Ibnu Abbas tersebut ada perawi bernama Hisyam bin Hujair. Menurut sebagian ulama ia dhaif (lemah)
  - **Jawaban:** Untuk menegaskan bahwa Hisyam bin Hujair tsiqah (terpercaya) cukuplah fakta bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadikannya hujjah di dalam kitab Shahih keduanya. Kemudian Imam Sufyan al-Tsauri juga meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas r.a. tersebut. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah darinya.<sup>7</sup>
2. **Bantahan kedua:** Ungkapan "kekafiran di bawah kekafiran" itu adalah ucapan Thawus, bukan Ibnu Abbas sebagaimana dalam riwayat Abdurazaq.
  - **Jawaban:** Perawi ungkapan ini dari Ibnu Abbas adalah Sufyan bin Uyainah dan ia jauh lebih terpercaya daripada Abdurazaq, maka ia lebih prioritas. Ini adalah riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak yang disepakati dan dishahihkan oleh al-Dzahabi.<sup>8</sup>

### Kesimpulan

**Hasilnya: Bantahan ini sangat tidak berdasar dalam membantah penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini..**

6- Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazy, hal. 294, kitab: Ta'dzîm Qadr al-Shalâh, (2,521,574,575).

7- Tahdzîb al-Tahdzîb, 33/34.

8- Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (tafsir surah al-Maaidah), 134212 hadis: 3219.

## Bagaimana pemahaman para ulama terhadap ayat ini?

**Imam Ahmad bin Hanbal** (241 H),

Ismail bin Said berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ahmad mengenai firman Allah Ta’ala: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” Aku bertanya: “Apa maksud dari kafir di sini?” Ahmad menjawab: “Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama.”<sup>9</sup>

**Imam Ibn ‘Abd al-Barr** (463 H)

Para ulama berijmak bahwa berbohong dalam hukum termasuk dosa besar bagi orang yang sengaja melakukannya padahal ia tahu. Banyak riwayat kecaman keras dari salaf saleh mengenai hal itu. Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” “...orang-orang zalim.”, “.....orang-orang fasik.” Ayat-ayat ini turun mengenai Ahlulkitab. Huzaifah dan Ibnu Abbas berkata: “Ayat-ayat ini hukumnya umum bagi kita semua.” Mereka berkata bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat itu tidak mengeluarkan dari agama jika dilakukan oleh seorang muslim, kecuali jika ia mengingkari Allah, para malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul-Nya serta hari akhir.<sup>10</sup>

**Imam al-Qurṭubī** (671 H)

Dan firman Allah Ta’ala: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” Pengertian literalnya dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij yang mengafirkan seorang muslim karena melakukan dosa, padahal hal itu tidak tepat. Karena ayat-ayat ini turun mengenai orang-orang Yahudi yang mengubah firman Allah Ta’ala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Mereka orang-orang Yahudi itu kafir, dan dihukumi kafir seperti mereka siapa pun yang melakukan hal sama dengan mereka yang menjadi sebab turunnya ayat.<sup>11</sup>

9- *Su’ālāt Ibn Hāni’*, 2/192.

10- *Al-Tamhīd*, 5/74.

11- *Abu al-Abbas Ahmad al-Qurṭhubī, Al-Mufhim lima Uṣykila min Talkhīsh Muslim*, 2/116.



## Apakah jumhur ulama sepakat dengan penafsiran Ibnu Abbas dalam ayat ini?

Jumhur ulama sepakat dengan penafsiran Ibnu Abbas r.a. bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kekafiran di bawah kekafiran (kemaksiatan besar), dan pelakunya tidak dihukumi kafir yang mengeluarkannya dari agama. Diantara mereka adalah:

Abdurrazaq bin Humam al-Shan'ani	(211 H), <i>Tafsir al-Shan'ani</i> .
Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Hatim al-Razi	(277 H), <i>Tafsir Ibnu Hatim</i> .
Ibnu Jarir al-Thabari	(310 H), <i>Jami' al-Bayân</i> .
Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Razi (al-Jasshash)	(370 H), <i>Ahkâm Al-Qur'ân</i> .
Muhammad bin Ahmad al-Qurtuby	(671 H), <i>al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân</i> .
Abu Mudzaffar al-Sam'ani	(489 H), <i>Tafsir al-Sam'ânî</i> .
Muhamad bin Nashr al-Marwazi	(516 H), <i>Ta'dzîm al-Shalâh</i> .
Abdul Haq bin Athiyah al-Andalusi	(541 H), <i>al-Muharrir al-Wajîz li Ibni Athiyah</i> .
Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Mu'afiri	(543 H), <i>Ahkâm al-Qur'ân</i> .
Abu al-Farj ibn al-Jauzi	(597 H), <i>Zâd al-Masîr</i> .
Muhammad bin Umar al-Tamimi al-Bakri al-Razi	(606 H), <i>Tafsir al-Râzî</i> .
Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi	(656 H), <i>Al-Mufhim limâ 'Ushkila min Talkhîs Muslim</i> .
Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi	(510 H), <i>Ma'âlim al-Tanzîl</i> .
Abdullah bin Ahmad al-Nasafi	(710 H), <i>Tafsir al-Nasafi</i> .
Ahmad Ibnu Taimiyah	(738 H), <i>Fatâwâ Ibn Taimiyyah</i> .
Ali bin Muhammad Ibrahim al-Syaihi Alauddin	(741 H), <i>Tafsir al-Khâzin</i> .
Muhammad bin Yusuf al-Andalusi al-Jiyani al-Nafri	(745 H), <i>Tafsir al-Bahr al-Muhîṭ</i> .
Muhammad bin Muhammad Juzay al-Kalby al-Gharnathi	(757 H), <i>al-Tashîl fî 'Ulûm al-Tanzîl</i> .
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi	(790 H), <i>al-Muwâfaqât</i> .
Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi Ali bin Alauddin al-Dimasyqi	(793 H), <i>Sharḥ al-Ṭahâwîyah</i> .
Al-Qathi Abu al-Su'ud	(983 H), <i>Tafsir Abû al-Sa'ûd</i> .
Muhammad Siddiq Khan	(1307 H), <i>Fath al-Bayân fî Maqâshid al-Qur'ân</i> .
Muhammad Ali al-Syaukani	(1355 H), <i>Fath al-Qadîr</i> .
Ahmad Musthafa al-Maraghi	(1371 H), <i>Tafsir al-Marâghî</i> .
Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di	(1376 H), <i>Tafsir al-Sa'dî</i> .
Muhammad Amin al-Sinqithy	(1393 H), <i>Tafsir Adhwâ al-Bayân</i> .



Setelah pemaparan pendapat para ulama Ahlussunnah Waljamaah, maka para rujukan kelompok yang mengafirkan orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah adalah bertentangan dengan para ulama tersebut. Seperti al-Albani dalam "Silsilah Shahîh al-Albâni" (6/106) dan Ibnu Utsaimin dalam "al-Taḥdzîr min Fitnah al-Takfîr" (hal.68).

## Ringkasan

### Kesimpulan pemikiran radikal:

- Menyebabkan mereka melakukan pelanggaran syariat dengan mengafirkan para pemimpin negara muslim.
- Mengafirkan orang muslim yang rela dan menaati serta tidak memprotes kepemimpinan para pemimpin tersebut.
- Menyelisihi pemahaman dan pendapat salaf saleh dari kalangan para sahabat, tabiin dan seluruh ulamat Islam sebagaimana yang anda lihat.
- Tersebarnya pembunuhan, pertumpahan darah dan menyebarkan konflik dalam negeri dengan dalih mendirikan khilafah dan berhukum dengan hukum Allah.

### Kesimpulan pemahaman para ulama:

- Pemahaman menyimpang terkait ayat tersebut sesuai dengan pemahaman Khawarij abad awal.
- Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara sengaja maka ia telah bermaksiat dan berdosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hal itu termasuk dosa besar.
- Orang yang melakukan hal itu tidak membuatnya keluar dari agama.
- Orang muslim yang melakukannya darahnya tetap terjaga (tidak boleh dibunuh).
- Para ulama wajib menasehati dan membimbingnya kepada yang lebih baik

Ketahuiilah bahwa orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia kafir. Namun Ahlussunnah mengatakan bahwa ia tidak kafir karena hal itu''

## Seri Penyimpangan Pemahaman Keagamaan

Rasulullah SAW. bersabda:

“Yang membawa ilmu ini setiap masanya adalah orang-orang yang adil. Mereka menghilangkan dari ilmu tersebut reduksi orang-orang yang berlebihan, pemalsuan orang-orang yang batil dan penafsiran orang-orang bodoh.”

Mereka adalah termasuk golongan yang memiliki interpretasi yang salah terhadap firman Allah SWT. sehingga tidak sesuai dengan metodologi ilmiah yang diwariskan oleh generasi salaf saleh. Pemikiran mereka juga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan (maqâshid) dan nilai-nilai agung wahyu.

Mereka mengutip sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kaum non-muslim, lantas mereka melekatkannya kepada kaum muslimin.

Mereka juga menukil ayat-ayat yang berbicara mengenai persoalan dalam konteks pengecualian, namun mereka menjadikannya hukum umum (general).

Mereka mengubah makna kandungan firman Allah SWT. sehingga menimbulkan kesalahan fatal dalam cara pandang umat Islam yang masih awam. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam.

Dalam tulisan berseri ini kita akan mengetahui perubahan makna kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh kalangan Islam radikal, dan betapa hal itu sangat berbeda dengan pemahaman Nabi SAW., para sahabat, salaf saleh dan syariat Islam.

  
S A N A D



[www.sanad.network](http://www.sanad.network)



twitter: @sanadnetwork



facebook.com/sanadnetwork

youtube.com/sanadnetwork

  
DAR AL FAQIH  
PUBLICATION & DISTRIBUTION